



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA TUGAS WAKIL INDONESIA
PADA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE
PROMOTION AND THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND
CHILDREN BIDANG HAK PEREMPUAN

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa peran serta Indonesia dalam dunia internasional salah satunya diwujudkan dengan menjadi anggota *Association of Southeast Asian Nations* dalam isu perempuan dan anak yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di tingkat regional *Association of Southeast Asian Nations*;
 - c. bahwa seluruh kepala negara *Association of Southeast Asian Nations* telah meresmikan *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*;
 - d. bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjuk Sri Danti Anwar sebagai Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children* dimana masa tugasnya telah berakhir pada tanggal 6 Oktober 2020, sehingga perlu menetapkan pelaksana tugas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Pelaksana Tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children*;

Mengingat ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN PELAKSANA TUGAS WAKIL INDONESIA PADA *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE PROMOTION AND THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN* BIDANG HAK PEREMPUAN.

KESATU : Menetapkan Sri Danti Anwar sebagai pelaksana tugas Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)* bidang hak perempuan.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan terpilihnya Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)* bidang hak perempuan periode 2020-2022.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Wakil Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)* bidang hak perempuan merujuk pada ketentuan yang berlaku pada *ASEAN Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRIBUDIARTA NUR SITEPU /